

2019



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Komp. Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Wings 6 Lt. 2, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng,
Rangas - Mamuju, Sulbar

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.

Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana SAKIP itu sendiri diperlukan guna pengukuran hasil/capaian kinerja perangkat daerah.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Barat.



Mamuju, Januari 2020
Kepala DLH Prov. Sulbar,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. ACO TAKDIR', written over a faint circular stamp.

A. ACO TAKDIR, S.Sos.M.Pd
NIP. 19670702 199103 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latarbelakang.....	1
I.2. Maksud dan Tujuan	3
I.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
I.4. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan DLH	7
I.5. Sumber Daya Perangkat Daerah	11
I.6. Sistematika Penyajian Laporan	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
II.1. Rencana Strategis DLH Provinsi Sulawesi Barat	14
Dan Indikator Kinerja.....	11
II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	17
II.3. Rencana Anggaran Tahun 2019	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
III.2. Analisis Penyebab Peningkatan atau	
Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi.....	52
III.3. Akuntabilitas Keuangan	55
BAB IV. PENUTUP.....	68
IV.1. Kesimpulan.....	62
IV.2. Permasalahan	64
IV.3. Saran	64
Lampiran	65
Perjanjian Kinerja	
Matriks Renstra	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai.....	11
Tabel 2.1. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator	
Sasaran pada Rencana Strategis DLH Sulawesi Barat	15
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama	
Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar	16
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	17
Tabel 2.4. Program dan Anggaran Tahun 2019	18
Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Tahun 2019	19
Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Belanja Langsung per-Program	
Tahun 2019.....	19
Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019	22
Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019,.....	
Tahun 2018, Tahun 2017 dan Tahun 2016	22
Tabel 3.3. Capaian Indikator Sasaran	25
Tabel 3.4. Data Kualitas Air Sungai	26
Tabel 3.5. Jumlah Pengaduan Pada Pos Pengaduan.....	
Pemerintah Kabupaten	32
Tabel 3.6. Perusahaan yang Mengikuti Program PROPER	34
Tabel 3.7. Capaian Indikator Sasaran	35
Tabel 3.8. Capaian Indikator Sasaran	40
Tabel 3.9. Capaian Indikator Sasaran	42
Tabel 3.10. Sekolah Adiwiyata Provinsi dan Nasional.	49
Sulbar Thn 2017-2022 & Capaian Kinerja Target 2018 ..	50
Tabel 3.11. Realisasi Keuangan Tahun 2019.....	55
Tabel 3.12. Realisasi Program dan Kegiatan	57
Tabel 3.13. Alokasi Sasaran Pembangunan Tahun 2019.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	
Provinsi Sulawesi Barat	6
Gambar 1.2. Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Gambar 1.3. Pegawai Berdasarkan Pendidikan	12
Gambar 2.1. Alokasi Anggaran Belanja Langsung per-Program	
Tahun 2019.....	20
Gambar 3.1. Indikator Kinerja Utama Dinas pada RPJMD	
Prov. Sulbar Tahun 2017-2022	
Dan Capaian Kinerja Target 2019	23
Gambar 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi dengan	
Target Nasional	24
Gambar 3.3. Nilai Indeks Kualitas Air 2016-2019	26
Gambar 3.4. Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai	
Lintas Kabupaten.....	27
Gambar 3.5. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA...	30
Gambar 3.6. Dokumen Kegiatan Pendukung	34
Gambar 3.7. Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2016 - 2019	36
Gambar 3.8. Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara	36
Gambar 3.9. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	
dalam Pengendalian lingkungan Hidup.	37
Gambar 3.10. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	
dalam Pengelolaan Persampahan	38
Gambar 3.11. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah	
dan TPA	39
Gambar 3.12. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem	
Pesisir dan Laut.....	41
Gambar 3.13. Konservasi sumber daya air dan pengendalian	
kerusakan sumber-sumber air	41
Gambar 3.14. Kegiatan aksi mitigasi perubahan iklim.....	
(Penurunan emisi gas rumah kaca)	44
Gambar 3.15. Kegiatan Pembinaan Program Kampung Iklim	
(Proklam)	47
Gambar 3.16. Kegiatan Pengembangan Program Sekolah Peduli ...	
Lingkungan.....	50
Gambar 3.17. Kegiatan Kemah Bakti Sakakalpataru.....	52
Gambar 3.18. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung 2019-2018..	56
Gambar 3.19. Realisasi Keuangan Belanja Langsung 2019-2018....	56
Gambar 3.20. Anggaran dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2019...	60

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government). Rencana strategis mengandung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan yang disinergikan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Adapun dasar pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah yaitu Peraturan Presiden

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 guna memenuhi amanat dari peraturan perundangan terkait.

Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka diperlukan perencanaan melalui pembangunan yang berkelanjutan yakni upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup meliputi bidang penataan dan penataan PPLH, Bidang Pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab yang sangat berat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kinerja yang akuntabel dan transparan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

(LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, melalui Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan disusunnya LKjIp Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019, diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat di seluruh Sulawesi Barat;
2. Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Sulawesi Barat terhadap Program/kegiatan yang sudah disusun dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.

I. 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat. LkjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019. Adapun tujuan penyusunan Laporan LkjIP, antara lain :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup.
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun berikutnya.
4. Memberikan input bagi peningkatan kinerja perencanaan program/kegiatan maupun kompetensi SDM di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat .

I. 3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD

Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dinyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana masing-masing urusan pemerintah yang dimaksud diwadahi dalam bentuk dinas provinsi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat (DLH), merupakan salah satu unsur penunjang pemerintahan provinsi di bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjutnya dengan adanya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Sesuai Peraturan Daerah di atas, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dibantu 2 (dua) sub bagian, 3 (tiga) bidang, bidang masing-masing dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi, dan 1 (satu) UPTD Laboratorium yang terdiri dari Kepala UPTD yang dibantu oleh 1 (satu) Kasubag. TU dan 2 (dua) Kepala Seksi, sebagai berikut :

- Sekretaris
 - Program dan Keuangan
 - Umum dan Kepegawaian
- Bidang Penataan dan Penataan PPLH
 - Perencanaan dan kajian Dampak Lingkungan
 - Pengaduan dan Penyelesaian Sengeketa Lingkungan
 - Penegakan Hukum Lingkungan
- Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
 - Pengelolaan Sampah
 - Pengelolaan Limbah B3
 - Peningkatan Kapasitas LH
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - Pemeliharaan Lingkungan
- UPTD Laboratorium Lingkungan

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dan struktur UPTD Laboratorium Lingkungan secara lebih jelas pada Gambar sebagai berikut :



Gambar I.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat

I.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN DLH

Penentuan isu-isu strategis pada Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan prangkat daerah, identifikasi permasalahan bidang lingkungan hidup, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, telaahan RTRW serta memperhatikan isu-isu global lingkungan. Terdapat 5 isu strategis di bidang lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, sebagai berikut : Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut, Permasalahan Lahan Kritis, Kerusakan Hutan dan Sumber Air, Permasalahan Pencemaran Lingkungan, Permasalahan Limbah Domestik dan Permasalahan Sosial Kemasyarakatan.

a. Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut

Hasil kajian akademis yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dalam Profil Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, menunjukkan bahwa 60% kawasan pesisir pantai Sulawesi Barat dalam kondisi rusak. Kerusakan ini membentang di sepanjang pesisir Paku, kabupaten polewali mandar hingga Suremana Kabupaten Utara. Kerusakan ini terdiri dari terumbu karang, mangrove hingga abrasi pesisir pantai. Kerusakan ekosistem laut ini lebih disebabkan oleh ulah manusia yang menggunakan bahan peledak/bom ikan, jala tarik dan racun untuk penangkapan ikan. Untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan yang lebih parah maka diupayakan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya bom bahan peledak/bom ikan, jalan tarik dan racun ikan serta manfaat adanya hutan mangrove dengan cara meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tentang dampak negatif/bahaya penggunaan bom bahan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

peledak/bom ikan, jala tarik dan racun ikan bagi keberlangsungan ekosistem biota laut dan manfaat hutan mangrove untuk menjaga perbatasan antara kawasan darat dan laut. Erosi pantai akan terus menggerus permukaan bumi sehingga mengancam lingkungan manusia. Bahkan kondisi serius bisa menjadi bencana alam yang besar. Hutan mangrove menjadi salah satu sarana yang sangat penting untuk menyematkan garis pantai dari perairan laut. Selain itu kawasan hutan mangrove adalah salah satu tempat yang paling nyaman untuk beberapa jenis makhluk hidup dan organisme. Beberapa spesies seperti udang, ikan dan kepiting banyak berkembang di kawasan hutan mangrove. Sementara manusia membutuhkan beberapa makhluk hidup tersebut sebagai sumber nutrisi dan bahan makanan yang penting untuk kesehatan.

b. Permasalahan Lahan Kritis, Kerusakan Hutan dan Sumber Air

Data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat bahwa luas lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 332.761,72 Ha dengan kerusakan hutan. Kerusakan ekosistem hutan memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air. Kecenderungan ini tampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat tekanan penduduk maupun bencana alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui daya dukung lingkungan itu sendiri. Pembalakan hutan secara liar dan perambahan hutan untuk konversi menjadi lahan pertanian tidak saja mengakibatkan rusaknya habitat ekosistem namun juga mengakibatkan menurunnya biodiversitas yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, banjir dan kekeringan, perubahan iklim serta dampak social ekonomi penyertanya. Disamping itu dengan rusaknya hutan di daerah hulu mengakibatkan tingginya sedimentasi pada daerah aliran sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai serta menurunnya kualitas air sungai.

c. Permasalahan Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan menjadikan kualitas lingkungan menurun. Sumber-sumber pencemaran dari kegiatan/ usaha maupun sumber pencemaran domestic harus data diatasi agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan. Berdasarkan data pemantauan kualitas air sungai tahun 2016 pada 3 (tiga) DAS, yakni Sungai Lariang, Sungai Mandar dan sungai Mamasa diperoleh kesimpulan secara umum hampir di seluruh titik sampel berkategori cemar sedang sampai dengan cemar berat jika sampel dibandingkan dengan standar baku mutu pada Kepmenlh No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Status Mutu Air dengan metode STRORET dan PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pencemaran Air. Secara umum dapat disimpulkan beberapa permasalahan terkait informasi status mutu air tersebut, diantaranya menurunnya kualitas mutu air disebabkan banyaknya kegiatan/ usaha yang melakukan pembuangan langsung hasil buangnya karena kegiatan/ usaha tersebut tidak mempunyai IPAL maupun TPS/ container sebagai tempat pembuangan sampahnya. Hal ini sebagai akibat dari belum dilengkapinya kegiatan/ usaha yang tersebut dengan dokumen pengelolaan lingkungan sehingga pengawasan atas pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan menjadi kurang. Disamping itu tercatat bahwa pola pemukiman yang tersebar di sepanjang bantaran sungai ternyata member efek samping terhadap pola sanitasi masyarakat itu sendiri dimana masih lemahnya kesadaran untuk tidak membuang sampah pada sungai. Sebagai contoh titik sampling dengan land base activities adalah MCK memiliki nilai E coli yang cukup tinggi.

d. Permasalahan Limbah Domestik

Pembangunan dan segala aktifitas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran dapat berasal dari air limbah domestik, sampah, emisi kendaraan bermotor, termasuk kegiatan dari industri. Gaya hidup yang konsumtif dan tidak ramah lingkungan ikut memberi kontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Terkait permasalahan persampahan, penanganan sampah ini menimbulkan persoalan tersendiri karena sarana dan prasarana serta keberadaan personil yang kurang memadai sehingga penanganan sampah masih membutuhkan perhatian lebih ditambah lagi system pengelolannya yang masih bersifat open dumping dan bukannya sanitary land fill menyebabkan masih terjadinya pencemaran berupa lindi. Dari 5 (lima) kabupaten di Sulawesi Barat, baru 3 (tiga) kabupaten yang memiliki TPA dengan system sanitary land fill dimana 2 (dua) diantaranya telah beroperasi. Salah satu cara untuk menanggulangi masalah tersebut adalah melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan generasi muda sebagai pelaku pembangunan melalui pelatihan, pembinaan teknis, pemberian penghargaan dan kegiatan dalam rangka pengembangan generasi lingkungan.

e. Permasalahan Sosial Kemasyarakatan

Pendekatan utama Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu ekonomi, ekologi dan sosial perlu diterapkan mulai tahap perencanaan, hingga operasional dan evaluasinya. Oleh karena masalah pengelolaan lingkungan hidup tidak akan lepas dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kemasyarakatan dilihat dari indikator memburuknya kualitas fisik/infrastruktur perkotaan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan, antara lain disebabkan karena keterbatasan pelayanan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

kebutuhan dasar perkotaan yang lebih banyak dipicu oleh factor daya tarik ekonomi dalam urbanisasi. Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati dengan perubahan paradigma yang berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup, untuk kemudian diikuti dengan sosialisasi tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan diikuti dengan perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang hidup baik, sehat dan bertanggung jawab.

I.5. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH


Secara umum jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada awal Tahun 2019 sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang dengan rincian 52 (lima puluh dua) orang PNS dan 36 (tiga puluh enam) orang tenaga kontrak.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai


Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pejabat Struktural	8	10	18
Staf Bidang	11	14	25
Staf Administrasi/ Tata Usaha	4	5	9
Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT)	17	19	36
Total	40	48	88

Berdasarkan kepangkatan/golongan jumlah pegawai Golongan IV sebanyak 9 orang (17,30%), Pegawai Golongan III sebanyak 41 orang (78,85%) dan Pegawai Golongan II sebanyak 2 orang (3,85%). Berdasarkan jenjang pendidikan sebanyak 14 orang memiliki gelar S2, sebanyak 35 orang memiliki gelar S1 dan setingkat SMA 2 orang.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



Gambar 1.2 Pegawai berdasarkan golongan



Gambar 1.3 Pegawai berdasarkan Pendidikan

Salah satu yang dapat menunjang tercapainya target kinerja adalah kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat penempatan pejabat maupun staf telah disesuaikan dengan kompetensi pendidikan dan didukung dengan diklat atau pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meskipun belum maksimal.

I.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus menyusun rencana strategis dengan berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra OPD pada rentang 5 (lima) tahun merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pemerintahan untuk jangka menengah (lima tahunan). Penjabaran dari pelaksanaan RPJMD adalah Dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana kerja organisasi perangkat daerah.

II. 1. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun. RPJMD dan RENSTRA berisi penjabaran Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kepala Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), serta memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerangka Regulasi dan Pendanaannya secara indikatif. Berdasarkan kondisi umum daerah Provinsi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Sulawesi Barat saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan Visi Pembangunan sebagai berikut : **“SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBIQ”**. Visi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 ini sama dengan Visi RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah yang mendukung salah satu misi Gubernur Sulawesi Barat yaitu pada misi ke 5 “Pengarustamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan yang Berkelanjutan”.

Adapun keterkaitan misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada rencana strategi Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
pada Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Pengarustamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	Memelihara daya dukung daya dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya alam	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan dan Persentase Penurunan GRK Sektor Limbah

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 –

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2022, RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, Isu strategis dan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018. Matriks Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Barat

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber Data
1.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij - (Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij - Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PI_j \leq 1,0$ b. Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j \leq 5,0$ c. Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j \leq 10,0$ d. Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$. 	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat (Data Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai)
		Indeks Kualitas Udara	$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> IPU = Indeks Pencemaran Udara IPNO₂ = Indeks Pencemar NO₂ IPSO₂ = Indeks Pencemar SO₂ 	DLH Provinsi Sulawesi Barat (Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara)
		Indeks Tutupan Lahan	$ITH = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> ITH = indeks tutupan hutan %TH = Persentase Tutupan Hutan 	DLH Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Kehutanan Prov. Sulbar
		Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor limbah	Hasil Perhitungan Emisi GRK Tahun Sebelumnya dikurangi hasil perhitungan Emisi GRK Tahun Berjalan dibagi Hasil Perhitungan Emisi GRK Tahun berjalan dikali 100%	DLH Prov. Sulbar (Data Stakeholder yang diolah oleh Tim

II. 2. PERJANJIAN KINERJA 2019

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA). Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, dokumen RENSTRA dan IKU Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 tanggal Januari 2019 dengan adanya pergantian pejabat eselon II maka dilakukan perubahan pada September 2019. Adapun lampiran perjanjian kinerja disajikan pada Tabel 2.3 beserta program dan anggaran Tabel 2.4.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	45-65
	Indeks Kualitas Udara	70-95
	Indeks Tutupan Lahan	35 Ha
	Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah	0,1-0,5%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tabel 2.4
Program dan Anggaran Tahun 2019

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	788.889.722,-	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	277.772.000,-	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42.450.000,-	APBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	166.400.000,-	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	316.700.000,-	APBD
6.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	129.900.000,-	APBD
7.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.073.954.278,-	APBD
8.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	370.350.000,-	APBD
9.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	477.000.000,-	APBD
10.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	580.000.000,-	APBD
11.	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	347.262.680,-	APBD
Total		5.570.678.680,-	APBD
12.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	104.000.000,-	APBN (Dekonsentrasi)

II. 3. RENCANA ANGGARAN 2019

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah APBD-P Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019, jumlah anggaran belanja untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 10.355457.431,80,- yang digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara terperinci alokasi anggaran adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Tahun 2019


No	Uraian	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1.	Belanja Tidak Langsung	4.625.917.616,18	44,67%
2.	Belanja Langsung	5.729.539.815,62	55,33%
	Jumlah Anggaran	10.355.457.431,80	100%

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Program Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	859.034.722,62	14.99
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	255.772.000,00	4.46
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42.450.000,00	0.74
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	161.400.000,00	2.82
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	297.300.000,00	5.19
6.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	120.060.500,00	2.10
7.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.037.598.778,00	35.56
8.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	388.700.000,00	6.78
9.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	877.000.000,00	15.31
10.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	331.011.136,00	5.78
11.	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	359.212.680,00	6.27
	Total	5.729.539.815,62	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2019 mempunyai anggaran sebesar Rp. 5.570.678.680,- untuk membiayai 11 Program yang terdiri dari 5 program rutin dan 6 program teknis untuk mendukung pencapaian target kinerja. Adapun proporsi pembagian anggaran sebagai berikut : alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14,99%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,46%; Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,74%; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,82%; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,19%; Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,10%; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 36%; Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 6,78%; Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 15,31%; Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 5,78%; dan Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6,27%.



Gambar 2.1. Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Program Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja organisasi pada Tahun 2019 didasarkan pada target capaian indikator kinerja Tahun 2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dengan realisasinya. Terdapat 4 indikator yang menjadi ukuran tercapainya sasaran Tahun 2019. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2019 dengan realisasinya.

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	45-65	53,20	100%
		Indeks Kualitas Udara	70-95	90,00	100%
		Indeks Tutupan Lahan	35 Ha	5,5 Ha	15,71%
		Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah	0,1-0,5%	0,01%	10%
Rata-rata % Capaian					56,43%

Sumber : Laporan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada DLH Prov. Sulawesi Barat Tahun 2019

Pada Tabel 3.1, Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019 terdapat 2 indikator yang yang mencapai 100% target kinerja yaitu indikator Indeks Kualitas Air dan indikator Indeks Kualitas Udara, dan 2 indikator yang tidak mencapai target kinerja, yaitu indikator Indeks Tutupan Lahan dan Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah. Secara

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

keseluruhan tingkat capaian kinerja tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup sebesar 56,43% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019, Tahun 2018, Tahun 2017 dan Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi			
				2019	2018	2017	2016
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	45-65	53,20	52,01	54,11	45,84
		Indeks Kualitas Udara	70-95	90,00	89,26	99,45	99,29
		Indeks Tutupan Lahan	35 Ha	5,5	4 Ha	93,6 Ha	35 Ha
		Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah	0,1-0,5%	0,01%	0,08%	0,08%	0,27%

Sumber : Laporan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada DLH Prov. Sulawesi Barat Tahun 2019


Pada Tabel 3.2, Perbandingan capaian kinerja sasaran Tahun 2019, 2018, 2017 dan 2016, untuk indikator Indeks Kualitas Air capaian Tahun 2019 pada nilai 53,20 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2018 pada nilai 52,01. Jika dibandingkan selama 3 Tahun terakhir pada 2016 terjadi kenaikan yang lebih signifikan dari nilai 45,84. Untuk indikator Indeks Kualitas Udara capaian Tahun 2019 pada nilai 90,00 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2018 pada nilai 89,26, akan tetapi jika dibandingkan dengan Tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari nilai 99,29% dan pada Tahun 2017 pada nilai 99,45%. Pada

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

indikator Indeks Tutupan Lahan mengalami penurunan realisasi yang sangat signifikan dibandingkan dengan Tahun 2017 dan 2016 yaitu ada nilai 93,6 Ha dan 35 Ha, pada Tahun 2018 dan 2019 yaitu pada 4 Ha dan 5,5 Ha. Untuk capaian indikator Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah terus menerus mengalami penurunan sehingga sangat berpengaruh pada capaian kinerja yang tidak mencapai target, yaitu Tahun 2019 Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah sebesar 0,01% dibandingkan dengan Tahun 2018 dan 2017 yang mencapai 0,08%, sedangkan realisasi pada Tahun 2016 sebesar 0,27%.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yang terdapat dalam RPJMD.



Gambar 3.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pada RPJMD Provinsi Sulbar Tahun 2017-2022 Dan Capaian Kinerja Target 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung pencapaian target misi ke V RPJMD. Adapun indikator kinerja yang diukur pada RPJMD adalah IKLHD dengan target 2019 pada **Nilai 71 (Kategori Baik)**. Capaian kinerja IKLHD Tahun 2019 pada **Nilai 67,79 (Kategori Cukup Baik)**, dengan nilai tersebut maka disimpulkan bahwa target kinerja belum tercapai. Adapun perhitungan IKLHD sebagai berikut :

$$\mathbf{IKLH_p = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)}$$

$$IKLH_p = (53,20 \times 30\%) + (90,00 \times 30\%) + (62,08 \times 40\%)$$


$$IKLH_p = 67,79$$

Adapun penurunan capaian kinerja IKLHD dipengaruhi oleh penurunan nilai Indeks Tutupan Lahan dengan sumber data dari Dinas Kehutanan hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya capaian indeks tutupan lahan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan target kinerja 35 Ha tetapi capaian realisasi 5,5 Ha hal ini tentunya berpengaruh terhadap perhitungan Indeks Tutupan Lahan.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Barat dengan capaian Nasional Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Realisasi capaian kinerja IKU Dinas Lingkungan Hidup dibandingkan dengan capaian nasional dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja organisasi dengan nasional.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



Gambar 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi dengan Target Nasional

Dari Gambar 3.2. dapat disimpulkan bahwa target nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian dapat dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari capaian terhadap indikator Indeks Kualitas air yang mencapai 53,10 lebih tinggi dibandingkan dengan target Nasional, Indeks Kualitas Udara 90,00 lebih tinggi dari target Nasional dan IKLH 67,79 (Kategori Cukup Baik) lebih tinggi dari target Nasional 63,42 (Kategori Cukup).

Indikator 1 :

Indeks Kualitas Air

Untuk mewujudkan tujuan memelihara daya dukung daya dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup salah indikator sasaran yang harus dicapai adalah indeks kualitas air.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian 2019	2019			Taret Akhir Renstra 2022	Capaian 2019 Terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Air	53,20	45-65	53,2	100%	55 - 75	96,73%

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index – PI). Menurut definisinya PIj adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Target Indeks Kualitas Air pada Tahun 2019 pada nilai 45-65. Pada Tahun 2019 terdapat 6 sungai yang dipantau 3 sungai dipantau dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana dekonsentrasi yaitu sungai lariang, sungai Mamasa dan Sungai Mandar, dan 3 sungai dipantau dengan menggunakan dana APBD yaitu sungai Karama, Sungai Mapilli dan Sungai Budong-Budong. Pada tahun 2019 dalam mengukur indeks kualitas air, terdapat 3 sungai yang dijadikan pedoman pengukuran karena data yang lengkap, yaitu sungai lariang di Pasangkayu, sungai mandar di Polewali Mandar, dan sungai mamasa di Kabupaten Mamasa. Data Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh dari hasil pengujian terhadap 7 parameter kualitas air, yaitu: BOD, COD, DO, fecal coli, total coliform, fosphat, TSS. Hasil pemantauan


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

dan perhitungan terhadap 3 sungai yang mewakili menunjukkan nilai indeks kualitas air pada tahun 2019 yaitu 53,20, jika dibandingkan dengan hasil perhitungan indeks kualitas air pada Tahun 2018 dengan nilai 52,01. Pada tahun 2019 capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) mencapai 100%, dimana dari target IKA sebesar 45 - 65. Melihat hasil indeks kualitas air pada Tahun 2019 masih mencapai target kinerja akan tetapi kondisi sungai masih dalam kondisi tercemar berat sehingga perlu penanganan yang lebih serius.

$$\text{Rumus IKA} = (\% \text{memenuhi} \times 70) + (\% \text{ringan} \times 50) + (\% \text{sedang} \times 30) + (\% \text{berat} \times 10)$$

Tabel 3.4
Data Kualitas Air Sungai

Status	Jumlah sampel	Persen	Bobot	Nilai
Memenuhi	15	0,22	70	15,4
Ringan	48	0,72	50	36
Sedang	4	0,06	30	1,8
Berat	0	0	10	0
Total	67	1	-	53,20



Gambar 3.3. Nilai Indeks Kualitas Air 2016-2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



Gambar 3.4 : Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten

Adapun Kendala dalam pelaksanaan dalam peningkatan Indeks Kualitas Air, antara lain :

1. Tidak adanya dukungan dari masyarakat dan kurangnya kesadaran dan partisipasi dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami bagaimana mengelola dan memanfaatkan sungai.
2. Lemahnya koordinasi antara pemangku berbagai kepentingan (stake holders) dalam menjalankan program pengendalian pencemaran secara terpadu
3. Panjangnya aliran sungai dengan jumlah titik sampling yang terbatas
4. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai
5. Pendidikan dan kesejahtraan masyarakat sekitar hulu dan bantaran sungai pada umumnya masih rendah.



Analisis Program dan Kegiatan Pendukung

Capaian Indikator Program dan Kegiatan pendukung, antara lain :

1. Persentase Penanganan Sampah

Salah satu masalah lingkungan yang susah teratasi dari tahun ke tahun yaitu penanganan sampah. Selama ini penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota terkesan setengah hati. Kebijakan pemerintah mengenai sampah dinilai kurang memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan (sustainable). Pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia hanya mengacu pada paradigma pengelolaan yang instan dengan pendekatan akhir (end of-pipe). Pengelolaan sampah hanya dilakukan hanya dilakukan dengan pembuangan ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa melalui proses reduce, reuse, dan recycle (3R). Sampah yang ada dan berasal dari masyarakat tidak pernah diproses dan dilakukan kegiatan pemanfaatan secara ekonomis terhadap sampah yang muncul. Akibatnya dapat kita saksikan bahwa sampah yang menunggung pada akhirnya tidak dapat ditangani. Ketika tumpukan sampah sudah sangat banyak dan tidak dapat tertangani maka langkah yang sering diambil oleh sebagian besar daerah di Indonesia adalah dengan memindahkan TPA ke tempat lain. Masyarakat yang semakin berkembang pesat juga menghasilkan banyak sampah. Terutama daerah perkotaan yang menjadi penghasil sampah terbesar. Semakin bertambahnya penduduk dan perumahan membuat produksi sampah dan limbah semakin membengkak. Pertambahan penduduk dan arus perpindahan masyarakat dari desa ke kota yang sangat pesat menyebabkan timbunan sampah di TPA semakin tinggi.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Menurut UU-18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu: Pengurangan sampah (waste minimization), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna-ulang dan daur-ulang serta penanganan sampah (waste handling), yang terdiri dari:

- Pemilahan: dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
- Pengumpulan: dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
- Pengangkutan: dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadumenuju ke tempat pemrosesan akhir
- Pengolahan: dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
- Pemrosesan akhir sampah : dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat antara lain melakukan kegiatan pemantauan ADIPURA di 4 Kabupaten. Data terkait dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh kabupaten di hasilkan perhitungan terkait dengan persentase penanganan sampah. Target kinerja Tahun 2019 pada indikator Persentase penanganan sampah 51,99%; realisasi kinerja mencapai 25,81%, melihat hasil tersebut dapat disimpulkan target belum tercapai. Hal ini diakibatkan karena semakin meningkatnya jumlah penduduk akan tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah sehingga menyebabkan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

penanganan sampah masih sangat kurang. Disamping itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Dokumentasi kegiatan pada gambar 3.5.



Gambar 3.5 : Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat /ADIPURA

2. Persentase Penanganan pengaduan

Pengaduan masyarakat terkait masalah Lingkungan Hidup adalah penyampaian informasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan. Penanganan Pengaduan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no.09 Tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan Lingkungan Hidup. Meliputi kegiatan penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengaduan dan yang diadukan. Sehingga semakin banyak pengaduan yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

masuk biasa menggambarkan bahwa permasalahan lingkungan yang terjadi juga meningkat.

Setiap orang dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai hak dan berperan dalam mengajukan pengaduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf „r“ dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat. Tugas dan wewenang tersebut dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 70 UUPPLH dapat berupa : pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran tersebut dilakukan masyarakat untuk :

- meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan,
- menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat,
- menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka
- pelestarian fungsi lingkungan hidup

Target persentase penanganan pengaduan pada Tahun 2019 80% dengan capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa semua pengaduan yang masuk dapat ditangani. Jumlah pengaduan masuk yang ditargetkan Tahun 2019 sebanyak 10 pengaduan, adapun realisasi sebanyak 31 pengaduan tingkat provinsi dan kabupaten yang masuk.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Pada Tahun 2019 kasus pengaduan lingkungan yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi sebanyak 1 pengaduan, yaitu pelaksanaan penimbunan pantai rencana kegiatan pembangunan Kawasan Pariwisata Majene Water Front City di Kabupaten Majene. Pengaduan yang masuk pada Pos Pengaduan pemerintah Kabupaten dan ditangani oleh Tim Provinsi pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Jumlah Pengaduan Pada Pos Pengaduan Pemerintah Kabupaten

No.	Uraian	Jumlah Kasus Diterima	Jumlah Kasus Diselesaikan	Persentase Penanganan
1.	Kabupaten Pasangkayu	4	4	100%
2.	Kabupaten Mamuju Tengah	4	4	100%
3.	Kabupaten Mamuju	4	4	100%
4.	Kabupaten Majene	14	14	100%
5.	Kabupaten Polewali Mandar	3	3	100%
6.	Kabupaten Mamasa	1	1	100%

- Persentase Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Salah satu kegiatan pendukung untuk peningkatan Indeks Kualitas Air adalah persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan. Adapun target capaian yaitu 25% dari 36 usaha dan/atau kegiatan yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Capaian kinerja pada Tahun 2019 sebesar 22,22% (sebanyak 8 dari 36 usaha/kegiatan yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup) dengan persentase capaian sebesar 88,88%.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Dari 36 usaha/kegiatan yang telah diterbitkan izin lingkungannya oleh Provinsi hanya 8 usaha/kegiatan yang taat dalam melaksanakan pelaporan RKL-RPL, yaitu : PT. Surya Raya Lestari II, PT. PLN Persero UIKL Sulawesi, PT. Unggul WTL PMKS Agribaras, PT. PLN Wilayah Sulserabar, PT. Tanjung Sarana Lestari, PLTM Balla Desa Malabo, PT. Kulaka Jaya Perkasa dan PT. PLN (Persero).



Kegiatan Verifikasi Pengaduan Masyarakat

Kegiatan Pengawasan Izin lingkungan dan Izin PPLH

Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

Gambar 3.6 : Dokumen Kegiatan Pendukung

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung ketaatan usaha/kegiatan dalam melaksanakan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan adalah Pemantauan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Mengelola Lingkungan Hidup (PROPER). Pada Tahun 2019 terdapat 8 perusahaan yang masuk dalam program penilaian PROPER pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Perusahaan yang Mengikuti Program PROPER

No	Perusahaan	Predikat
1.	PT. Suryaraya Lestari 2	Hijau
2.	PT. Letawa	Hijau
3.	PT. Suryaraya Lestari 1	Biru
4.	PT. Pasangkayu	Biru
5.	PT. UTWL – Agribisnis	Biru
6.	PT. UWTL – Baras	Biru
7.	Manakarra Unggul Lestari	Biru
8.	PT. Semen Tonasa	Biru

Indikator 2 :**Indeks Kualitas Udara**


Untuk mewujudkan tujuan memelihara daya dukung daya dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup salah indikator sasaran yang harus dicapai adalah indeks kualitas Udara.

Tabel 3.9
Capaian Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian 2019	2019			Taret Akhir Renstra 2022	Capaian 2019 Terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Udara	90,00	70-95	90,00	100%	85 - 100	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Kualitas udara, terutama di kota-kota besar dan metropolitan, sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Data kualitas udara didapatkan dari pemantauan di 6 ibukota kabupaten dengan menggunakan metoda passive sampler pada lokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan padat lalu lintas kendaraan bermotor. Sedangkan parameter yang diukur adalah SO₂ dan NO₂. Pengukuran kualitas udara yang dilakukan pada lokasi tersebut dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100 untuk setiap ibukota provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan untuk pemantauan kualitas udara dilaksanakan pada kegiatan Pelaksanaan pengambilan sampel dan Analisa/Pengujian Sampel. Pengukuran kualitas udara dilakukan pada 4 titik sampel setiap lokasi, yaitu pada wilayah yang mewakili transportasi, industri/agro industri, permukiman dan perkantoran/komersial. Target Indeks Kualitas Udara pada Tahun 2019 pada nilai 70 – 95. Hasil perhitungan indeks kualitas udara pada tahun 2019 pada nilai 90,00, mencapai target 2019 pada nilai 70 – 95 yang menunjukkan tingkat capaian 100%, jika dibandingkan dengan nilai IKU pada Tahun 2018 pada nilai 89,26 mengalami peningkatan kondisi kualitas udara.



Gambar 3.7. Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2016 - 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



Gambar 3.8 : Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung

Capaian Indikator Program dan Kegiatan pendukung, antara lain :

1. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian lingkungan Hidup dilaksanakan di Kabupaten Mamuju yang diikuti oleh 200 orang peserta dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan beberapa kegiatan diantaranya memberikan pemahaman kepada peserta yang hadir terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dan kegiatan memungut sampah bersama dan menanam pohon untuk mengajak secara langsung kepada masyarakat mengelola lingkungan dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatann tersebut juga dilakukan dengan memberikan contoh kepada masyarakat untuk menggunakan bahan dan alat dapat digunakan kembalikan tanpa menggunakan kemasan sekali pakai. Selain itu diberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan kegiatan berwawasan lingkungan yang masuk dalam sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dan kepada pemerintah Kabupaten dalam penyusunan DIKLPH. Berikut dokumentasi kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian lingkungan Hidup pada gambar 3.9.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



2. Jumlah Peserta HPSN

Pelibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan sangat penting. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan dengan bijak adalah dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang memiliki partisipasi atau sumbangan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan, jumlah peserta/masyarakat yang mengikuti sebanyak 200 orang yang diawali dengan kegiatan workshop sebanyak 50 peserta. Pelaksanaan kegiatan ini untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 yaitu pada tahun 2025 bersih Sampah terdapat Pengurangan Timbulan Sampah 30% serta Penanganan Sampah mencapai 70%. Dokumentasi kegiatan pada gambar 3.10.



Gambar 3.10 : Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

3. Jumlah aparatur dan masyarakat yang Meningkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Sampah dan TPA

Pada kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan TPA, jumlah peserta/masyarakat yang mengikuti sebanyak 50 peserta yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju. Pada kegiatan tersebut dari aparatur pemerintah dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut masyarakat diajarkan bagaimana mengelola sampah secara 3R melalui kegiatan pengelolaan bank sampah dan pembuatan kompos, sehingga volume sampah yang masuk dalam TPA dapat berkurang. Dokumentasi kegiatan pada gambar 3.11.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



Gambar 3.11 : Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan TPA

Indikator 3 :**Indeks Tutupan Lahan**

Untuk mewujudkan tujuan memelihara daya dukung daya dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup salah indikator sasaran yang harus dicapai adalah indeks tutupan lahan.

Tabel 3.10
Capaian Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian 2019	2019			Taret Akhir Renstra 2022	Capaian 2019 Terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Tutupan lahan	5,5	35	5,5	15,71%	175	3,14%

Terdapat 2 kegiatan yang mendukung untuk pencapaian kinerja, yaitu kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut dan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

kegiatan Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara pelibatan masyarakat dilokasi kegiatan. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan berbeda dari Tahun 2016-2018 karena amelihat dari hasil monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan kurang baik karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan lapangan. Dengan adanya perubahan metode pelaksanaan kegiatan melalui pelibatan masyarakat dalam penanaman maka diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjaga tanaman yang telah ditanam.

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu. Target tutupan lahan pada Tahun 2019, 20 Ha, karena keterbatasan anggaran capaian tutupan laha yang dapat dilaksanakan di Tahun 2019 sebanyak 4 Ha, dan untuk kegiatan sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air target 2019 sebesar 15 Ha yang dilaksanakan hanya 1,5 Ha dengan capaian kinerja hanya 15,71%, dengan rincian lokasi sebagai berikut : Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu (4 Ha) dan Desa Kaleo Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar (1,5 Ha).



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Gambar 3.12 : Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut



Gambar 3.13 : Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

Indikator 4 :
Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor limbah

Untuk mewujudkan tujuan memelihara daya dukung daya dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup salah indikator sasaran yang harus dicapai adalah Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah.

Salah satu indikator dari sasaran 4 adalah persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor limbah. Perubahan Iklim merupakan isu

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

global dan telah menjadi isu penting dunia. Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti Karbondioksida (CO₂), Metana (CH₄), dan N₂O, yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia menyebabkan bertambahnya radiasi sinar matahari yang terperangkap di atmosfer dan berdampak pada kenaikan suhu bumi sehingga terjadi pemanasan global yang menimbulkan berbagai dampak terhadap bumi. Penurunan emisi GRK merupakan upaya untuk meminimasi dampak pemanasan global.

Tabel 3.11
Capaian Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian 2019	2019			Taret Akhir Renstra 2022	Capaian 2019 Terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	0,01%	0,1-0,5%	0,01	10%	0,1-0,5%	10%

Perubahan iklim tersebut telah menyebabkan berubahnya pola hujan, naiknya muka air laut, terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta dampak merugikan lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat. Dalam menghadapinya, maka seluruh pihak termasuk masyarakat, perlu melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang terjadi serta upaya mitigasi untuk mengurangi emisi GRK melalui penerapan pola hidup rendah emisi dalam melakukan aktifitas sehari-hari seperti menghemat pemakaian listrik, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. Dengan dilakukannya upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, ketahanan masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga resiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Untuk merespon dampak-dampak yang telah ditimbulkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim, diperlukan strategi adaptasi lintas sektor yang bersinergis. Sebagai tindaklanjut dari kesepakatan Copenhagen Accord hasil The Conference of Parties ke-15 (COP-15) di Copenhagen serta untuk memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 Pittsburg menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual/BAU), perlu disusun langkah-langkah untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dinas lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat sebagai leading sektor didalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Sulawesi Barat telah membangun kerjasama lintas sektoral terutama dengan instansi terkait dalam rangka menyusun program/kegiatan untuk memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca.

Target penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah pada Tahun 2019 yaitu 0,1 – 0,5%. Pada Tahun 2019 hasil perhitungan penurunan emisi GRK sebesar 0,01%. dibandingkan dengan Tahun 2018 penurunan berkisar 0,08% tidak ada penurunan signifikan bahkan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan Tahun 2018. Perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga sumbangsi Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Barat khususnya dalam penurunan emisi GRK dapat tercapai. Untuk 3 tahun terakhir (tahun 2015-2017), penyumbang Emisi terbesar, antara lain :

1. Tahun 2015 : Penyumbang emisi terbesar dari sektor Energi sebesar 1.103.81 Gg Co₂, disusul oleh Sektor Pertanian 880.01 Gg Co₂, dan dari Sektor Limbah sebesar 371,29 Gg Co₂, sementra dari sektor Kehutanan menyerap emisi sebesar -2.094,56 Gg Co₂.
2. Tahun 2016 : Penyumbang emisi terbesar dari sektor Kehutanan sebesar 3,368 Gg Co₂, disebabkan adanya kebakaran pada tahun tersebut,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

disusul oleh Sektor Pertanian 731 Gg Co₂, dan dari Sektor Limbah dan Energi, masing-masing sebesar 480 Gg Co₂ dan 457 Gg Co₂.

3. Tahun 2017 : Penyumbang emisi terbesar dari sektor Pertanian sebesar 1.751.44 Gg Co₂, disusul oleh Sektor Energi 391.03 Gg Co₂, dan dari Sektor Limbah sebesar 167,35 Gg Co₂, sementara dari sektor Kehutanan menyerap emisi sebesar -1.599,54 Gg Co₂.



Analisis Program dan Kegiatan Pendukung

Capaian Indikator Program dan Kegiatan pendukung, antara lain :

1. Jumlah Kampung Iklim

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 – 2022 untuk program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam pada kegiatan pembinaan program kampung iklim menargetkan minimum 7 desa mandiri peduli lingkungan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

(Desa Proklim) dalam satu tahun anggaran sehingga estimasi capaian kinerja untuk pembinaan program kampung iklim selama 5 tahun adalah 35 desa mandiri peduli lingkungan atau desa Proklim. Tujuan dilaksanakannya kegiatan program kampung iklim adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dengan sasaran kegiatan yang ingin di capai adalah meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Pada tahun anggaran 2017 sampai 2019 jumlah lokasi proklim yang diusulkan dari kabupaten kota sebanyak 23 desa.



Lokasi Proklim	Kategori	Tahun Registrasi
Link. OlahRaga	Belum masuk kategori	2017
Link. Polewali	Madya	2017
Kelurahan Sepang	Belum masuk kategori	2018
Desa Kaleok	Utama	2018
Link.Olah Raga	Belum masuk kategori	2018
Desa Kuajjang	Utama	2019
Desa Kunyi	Utama	2019
Link. Ujung	Madya	2019



Lokasi Proklim	Kategori	Tahun Registrasi
Desa Adolang	Madya	2018
Desa Totoli	Belum masuk kategori	2017
Dusun Tinggas Timur	Madya	2017
Desa Adolang	Utama	2019
Link. Lipu	Madya	2019



Lokasi Proklim	Kategori	Tahun Registrasi
Makkuang	Madya	2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

MAMASA	Makkuang	Utama	2019
---------------	----------	-------	------

PASANGKAYU 	Lokasi Proklamasi	Kategori	Tahun Registrasi
	Dusun Peburo	Madya	2017
	Kelurahan Martajaya	Belum masuk kategori	2018
	Dusun Muara	Belum masuk kategori	2018
	Desa Pangiang	Belum masuk kategori	2018

MAMUJU 	Lokasi Proklamasi	Kategori	Tahun Registrasi
	Desa Guliling	Madya	2018
	Desa Tadui	Madya	2019
	Desa Karampuang	Madya	2019

	Lokasi Proklamasi	Kategori	Tahun Registrasi
	Desa Sinabatta	Madya	2019
MAMUJU TENGAH			

Jumlah lokasi proklamasi yang ditargetkan dari tahun 2017 sampai 2019 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 – 2022 adalah 22 desa mandiri peduli lingkungan dan untuk tahun 2019 ini telah melampaui target yakni 23 desa dan khusus untuk tahun 2019 ada 9 Desa Proklamasi mandiri peduli lingkungan untuk di daftarkan sebagai lokasi proklamasi seperti yang terlihat pada tabel diatas . Dari 9 usulan lokasi proklamasi kabupaten ada 4 desa proklamasi yang masuk utama yang terverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lokasi Proklamasi Utama. Yakni : Desa Kuajjang , Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Kabupaten Polewali Mandar, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Desa Makkuang, Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa. Berikut dokumentasi kegiatan Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam) pada gambar 3.15.



Gambar 3.15 : Kegiatan Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam)

2. Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan (Sekolah ADIWIYATA)

Salah upaya meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup adalah dengan melibatkan sekolah-sekolah untuk mendukung program pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan pengembangan program sekolah peduli lingkungan. Sebagai landasan pengembangan program adiwiyata adalah adanya Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup yang disepakati pada tanggal 19 Februari 2004 oleh 4 (empat) Kementerian yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan ini di arahkan pada kelembagaan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dengan isi/materi antara lain; peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan dan efisiensi penggunaan anggaran, pengembangan materi PLH, peningkatan komunikasi dan informasi, pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan metode PLH, dengan harapan agar seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup. Tujuan pelaksanaan kegiatan, antara lain :

- Meningkatkan kapasitas sekolah untuk mewujudkan sekolah adiwiyata atau sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Program Adiwiyata.
- Meningkatkan pencapaian kinerja pengelolaan adiwiyata baik di Provinsi maupun di Kabupaten Kota, termasuk sekolah dan masyarakat.

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan kegiatan pengembangan perilaku berwawasan lingkungan yang bertanggung jawab, baik secara individu maupun kelompok yakni :

- Membantu siswa mengembangkan pengetahuan nyata tentang lingkungan alam, khususnya yg berhubungan dengan cara ekosistem bekerja dan dampak perilaku manusia terhadap lingkungan.
- Menciptakan persepsi yang lebih positif tentang nilai alam semesta
- Mengembangkan kebiasaan yang ramah lingkungan
- Melibatkan siswa dalam program pengelolaan lingkungan
- Mengembangkan psikologi siswa dan hubungan spiritual siswa dengan alam

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembinaan dan penilaian sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Sekolah Adiwiyata). Pada Tahun 2018 ditarget 10 sekolah yang masuk dalam kriteria sekolah Adiwiyata baik adiwiyata Provinsi, Nasional maupun Mandiri. Capaian kinerja pada Tahun 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

sebanyak 6 sekolah yang masuk Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi dan 4 sekolah adiwiyata Nasional. Kurangnya jumlah sekolah yang masuk kriteria akibat kurangnya pembinaan di kabupaten dan kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh Tim pembinan provinsi akibat kurangnya anggaran pembinaan, bahkan masih adanya kabupaten yang belum sama sekali mempunyai sekolah adiwiyata karena tidak adanya tim pembina adiwiyata di kabupaten tersebut. Hal ini mengakibatkan pengusulan calon sekolah adiwiyata oleh kabupaten juga berkurang. Pada Tahun 2019 tidak ada sekolah yang mencapai sekolah adiwiyata mandiri untuk itu perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut. 10 sekolah yang masuk kriteria sekolah Adiwiyata Provinsi dan Nasional pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Sekolah Adiwiyata Provinsi dan Nasional

No	Nama Sekolah	Kategori
1.	SMPN 1 Matakali Polewali Mandar	Provinsi
2.	SDN 013 Sumberjo Polewali Mandar	Provinsi
3.	SD 43 BUTTU SAMAN Kab. Majene	Provinsi
4.	SMPN 5 Tande Kab. Majene	Provinsi
5.	SDN NO 26 Pakkola Kab. Majene	Provinsi
6.	SD Inpres Taan Galung Tapalang Kab. Mamuju	Provinsi
7.	SDN 001 Polewali	Nasional
8.	SMPN 1 Wonomulyo Polewali	Nasional
9.	SMPN Anreapi Polewali	Nasional
10.	SMAN 2 Polewali	Nasional

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan penilaian dan verifikasi lapangan calon sekolah adiwiyata provinsi pada Gambar 3.13.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



3. Jumlah Kader Lingkungan Hidup

Satuan Karya Pramuka (Saka) Kalpataru adalah Satuan Karya Pramuka di Gerakan Pramuka yang Khususnya bergerak dalam Bidang Cinta Lingkungan Hidup. Saka yang Dibentuk atas kerja sama antara Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Kementerian Lingkungan Hidup ini menekankan isu Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Perubahan Iklim dan Konservasi Keanekaragaman hayati. Tujuan Akhir Saka Kalpataru adalah membentuk Generasi Muda yang Ramah pada Lingkungan Hidup untuk dibentuk menjadi kader lingkungan hidup yang dapat menjadi contoh bagi generasi muda lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan Akhir Saka Kalpataru adalah membentuk generasi muda yang ramah lingkungan hidup. satuan karya pramuka kalpataru merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara kementerian lingkungan hidup dengan kwartir nasional gerakan pramuka yang ditanda tangani pada tgl 20 november 2011 kesepakatan itu menjadi implementasi dari undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang nomor 18 tahun 2008, tentang pengelolaan sampah serta undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka, setelah pada tahun 2012 di uji cobakan beberapa wilayah akhirnya gerakan pramuka menetapkan saka peduli lingkungan hidup ini sebagai satuan karya

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

pramuka tingkat nasional keputusan tersebut ditetapkan dalam forum tertinggi digerakan pramuka musyawarah nasional dengan saka kalpataru ini di harapkan mampu membentuk generasi muda yang ramah lingkungan para anggota saka kalpataru yang merupakan Pramuka golongan Penegak yang berarti pohon kehidupan kalpataru dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan data dan Informasi Lingkup pandega (16-25 tahun) akan diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan khusus terkait isu lingkungan pengelolaan sampah, perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati tentunya disamping keterampilan dan penegetahuan tentang keperamukaan pada umumnya.

Dalam pelaksanaan pembentukan kader lingkungan hidup dimulai dengan pembentukan Tim Pembina Provinsi dan Tim Pembina Kabupaten. Untuk tim Pembina provinsi terdiri dari 25 Orang Pengurus Saka kalpataru. Setelah dilakukan pembentukan Tim Pembina maka dilaksanakan kemah bakti dalam memberikan praktek lapangan kepada para kader sakakalpataru dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan. Adapun jumlah peserta yang mengikuti kemah bakti tingkat Provinsi Sulawesi Barat berjumlah 40 orang yang hanya diikuti oleh Kabupaten Mamuju. Untuk kemah baikti yang dilaksanakan oleh Pusat diikuti sebanyak 90 orang kader sakakalpataru dari 2 Kabupaten 30 orang dari Kabupaten Majene dan 60 orang dari Kabupaten Polewali Mandar.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



Gambar 3.17 : Kegiatan Kemah Bakti Sakakalpataru

4. Persentase Ketersediaan dokumen lingkungan yang diwajibkan

Tahun 2019 ada 5 dokumen yang disusun sebagai bahan informasi bagi masyarakat terkait dengan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup (DIKLPHD), informasi terkait dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), Dokumen Revisi KLHS Untuk Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, informasi terkait dengan emisi Gas Rumah Kaca (Laporan Inventarisasi Emisi GRK) dan Dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

III.2. Analisis Penyebab Peningkatan atau Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Hambatan

Dari 4 indikator kinerja sasaran yang menjadi target 2019, terdapat 2 indikator yang mencapai realisasi kinerja 100% yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara, dan terdapat 2 indikator yang belum mencapai target kinerja Indeks Tutupan Lahan dan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sektor Limbah. Adapun hal-hal utama yang menjadi hambatan dalam mencapai target kinerja, yaitu :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

- a. Ketersediaan Anggaran yang belum memadai untuk menunjang keberhasilan capaian Program/kegiatan yang telah direncanakan;
- b. Data pendukung untuk perhitungan indikator kinerja dari instansi atau sektor terkait yang belum optimal disebabkan karena kurangnya koordinasi antara sector.;
- c. Belum tercapainya target RPJMD untuk nilai IKLHD disebabkan karena kurang koordinasi antar stakeholder terkait dengan penyusunan rencana program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target.
- d. Meskipun capain kinerja indeks kualitas air sungai telah memenuhi target capaian kinerja akan tetapi nilai tersebut masih dalam kategori kondisi buruk, hal ini disebabkan tidak adanya dukungan dari masyarakat dan kurangnya kesadaran dan partisipasi dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami bagaimana mengelola dan memanfaatkan sungai, pendidikan dan kesejahtraan masyarakat sekitar hulu dan bantaran sungai pada umumnya masih rendah dan pelaksanaan pemantauan yang dipengaruhi oleh Panjangnya aliran sungai dengan jumlah titik sampling yang terbatas.
- e. Kegiatan pendukung dalam pencapaian target kinerja belum semuanya berjalan maksimal, diakibatkan karena masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal, adanya peningkatan aktivitas perekonomian dan transportasi yang menyebabkan meningkatnya pencemaran udara, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kualitas air sungai terbukti dari masih adanya pembuangan sampah domestik maupun limbah industri langsung ke badan sungai tanpa pengolahan, adanya ketidakseimbangan antara jumlah kegiatan usaha yang harus dipantau dengan jumlah aparatur pelaksana pemantauan;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

- f. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) telah diisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, namun belum didukung dengan kompetensi yang optimal karena kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas ;

Solusi

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang, adapun solusi yang dapat dilakukan, sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran prioritas dalam mendukung capaian target indikator kinerja.
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD/instansi terkait dalam upaya mencapai target indikator kinerja daerah (IKD).
- c. Melakukan pembinaan yang intensif terhadap perusahaan agar melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya ini senantiasa dilakukan dan dianggarkan kegiatannya setiap tahun anggaran.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan dengan mengoptimalkan kinerja aparatur pada bidang pemantauan dan pengawasan lingkungan. Upaya yang dilakukan adalah dengan menambah ketrampilan aparatur melalui keikutsertaan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.
- e. Melakukan pembinaan secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai melalui Kerja Bakti rutin Gerakan Kebersihan Sungai.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

- f. Melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan perusahaan secara rutin. Upaya ini telah dilaksanakan dan dianggarkan setiap tahun dengan meningkatkan jumlah usaha/kegiatan yang dipantau.
- g. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat dan Mengoptimalkan kinerja fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dengan menambah sarana dan prasarana serta tenaga pengelola yang telah terlatih khususnya yang ada di Kabupaten.
- h. Menganggarkan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pegawai sehingga kompetensi pegawai dapat optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

III. 3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019, sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut pemaparan penggunaan sumber daya anggaran Tahun 2019.


Realisasi Anggaran Tahun 2019

Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2019 dengan total anggaran sebesar Rp. 10.355.457.431,80 dengan realisasi sebesar Rp. 10.019.010.891,- dan tingkat capaian 96,75%, meningkat apabila dibandingkan tingkat capaian pada tahun 2018 tingkat capaian sebesar 96,26%.


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tabel 3.11. Realisasi Keuangan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Belanja Tidak Langsung	4.625.917.616,18	4.521.002.891,00	97.73%
2.	Belanja Langsung	5.729.539.815,62	5.498.008.000,00	95.96%
Jumlah Anggaran		10.355.457.431,80	10.019.010.891,00	96.75%



Gambar 3.18. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung 2019-2018



Gambar 3.19. Realisasi Keuangan Belanja Langsung 2019-2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Realisasi belanja tidak langsung pada Tahun 2019 97,73% lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 98,80%. Untuk realisasi belanja langsung pada Tahun 2019 sebesar 95,96% lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 90,27%.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Realisasi Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM & KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
BELANJA LANGSUNG				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	859.034.722	857.625.644	99,84
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	34.000.000	33.445.500	98,37
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	53.000.000	53.000.000	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.500.000	60.500.000	100
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	9.047.200	9.047.200	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.623.522	50.865.400	98,51
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.400.000	19.400.000	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	44.310.000	44.292.500	99,96
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	362.14.999,62	362.124.544	99,99
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	225.000.000	224.950.500	99,98
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	255.772.000	249.317.899	97,48
	Pengadaan Meubeleur	34.900.000	34.900.000	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13.000.000	12.980.000	99,85
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	120.000.000	117.205.312	97,67
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000	21.746.640	86,99
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	37.872.000	37.510.947	99,05
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000	24.975.000	99,90
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42.450.000	42.035.000	99,02
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	42.450.000	42.035.000	99,02
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	161.400000	154.359.999	95,64
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	161.400000	154.359.999	95,64

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

NO	PROGRAM & KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	297.300.000	291.828.815	98,16
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.300.000	65.113.611	98,21
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	26.800.000	26.744.737	99,79
	Penyusunan RKA/DPA – SKPD	25.700.000	25.540.000	99,38
	Penyusunan RKA-P/DPPA – SKPD	21.500.000	21.483.553	99,92
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	121.150.000	117.142.914	96,69
	Forum SKPD	35.850.000	35.804.000	99,87
VI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	120.060.500	118.210.500	98,46
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	60.558.000	58.808.000	97,11
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan TPA	59.502.500	58.402.500	99,83
VII	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.037.598.778	1.976.591.301	97,01
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	75.400.000	71.846.000	95,29
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	69.839.500	87.718.540	96,96
	Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	85.000.000	84.119.441	98,96
	Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten	750.666.000	723.855.000	96,43
	Peningkatan kapasitas dan kinerja laboratorium	114.917.578	112.026.227	97,48
	Pengelolaan POS P3SLH	80.000.000	77.803.550	97,25
	Pelaksanaan pengambilan sampel dan Analisa/Penguji Sampel	238.629.894	232.054.030	97,24
	Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan	278.000.000	276.498.230	99,46
	Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Pengelola Limbah B3	80.000.000	75.854.263	99,46
	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	93.405.000	92.583.718	99,12
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah B3	55.000.000	54.710.000	99,47
	Pengendalian Mutu Hasil Pengujian	116.740.806	107.522.302	92,10
VIII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	388.700.000	382.019.967	98,28
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	161.700.000	156.73.193	96,93
	Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	109.350.000	108.192.383	98,94
	Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim)	117.650.000	117.096.391	99,53
IX	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	877.000.000	768.85.934	87,67
	Penyusunan DIKPLHD dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat	52.000.000	39.870.263	76,67
	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	350.000.000	305.492.483	87,28
	Evaluasi Penyusunan KLHS	75.000.000	69.625.600	92,83
	Penyusunan KLHS	400.000.000	353.863.488	88,47

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

NO	PROGRAM & KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
X	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	331.011.136	326.166.952	98,54
	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	331.011.136	326.166.952	98,54
XI	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	359.212.680	330.999.989	92,15
	Pengembangan Program Sekolah Peduli Lingkungan	123.950.000	121.935.321	98,37
	Saka Kalpataru	113.900.000	111.854.668	98,20
	Expose/Promosi Upaya Penanganan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam	121.362.680	97.210.000	80,10
Jumlah		5.729.539.815,62	5.498.008.000	95,96

Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran


Alokasi anggaran untuk sasaran pembangunan Tahun 2019 pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Alokasi Sasaran Pembangunan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	1.637.135.394	1.592.613.054	97,28%
		Indeks Kualitas Udara	520.523.884	502.188.747	96,48%
		Indeks Tutupan Lahan	492.711.136	482.898.145	98,01%
		Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah	1.463.212.680	1.325.140.697	90,56%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Analisis penggunaan sumber daya anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dengan sasaran strategis peningkatan kualitas lingkungan hidup, pada indikator indeks kualitas air sebesar Rp. 1.637.135.394 dengan realisasi Rp. 1.592.613.054 atau 97,28%, pada indikator Indeks Kualitas Udara sebesar Rp. 520.523.884 dengan realisasi Rp. 502.188.747 atau 96,48%, pada indikator Indeks Tutupan Lahan sebesar Rp. 492.711.136 dengan realisasi Rp. 482.898.145 atau 98,01% dan pada indikator Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah sebesar Rp. 1.463.212.680 dengan realisasi Rp. 1.325.140.697 atau 90,56%.



Gambar 3.20. Anggaran dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2019

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) pada setiap indikator kinerja perlu dianalisis untuk melihat sumber-sumber penyebab capaian kinerja tidak selaras dengan tingkat capaian anggaran sehingga ada indikator yang efisien dan tidak efisien.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tabel 3.11. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan			Tingkat Efisiensi
		Target	Capaian	% Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian Anggaran	
1	Indeks Kualitas Air	45-65	63,20	100%	1.637.135.394	1.592.613.054	97,28%	2,72 (E)
	Indeks Kualitas Udara	70-95	90,00	100%	520.523.884	502.188.747	96,48%	3,52 (E)
	Indeks Tutupan Lahan	35 Ha	5,5 Ha	15,71%	492.711.136	482.898.145	98,01%	-82,30 (TE)
	Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah	0,1-0,5%	0,01%	10%	1.463.212.680	1.325.140.697	90,56%	-80,56 (TE)

Berdasarkan capaian target indikator dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya maka program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat secara garis besar semua program/kegiatan mendukung pencapaian kinerja. Dari dokumen Rencana Kerja terdapat 6 Program yang mendukung pencapaian target IKU RPJMD yaitu : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Dari tingkat efisiensi anggaran pada tiap indikator kinerja terdapat tingkat efisiensi anggaran pada indikator Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara, sedangkan pada indikator indeks tutupan lahan dari target kinerja tidak tercapai akan tetapi anggaran terrealisasi mencapai 98,01 % ini menunjukkan efisiensi anggaran kurang hal ini disebabkan karena kegiatan pendukung dalam mencapai target kinerja indikator tersebut mengalami perubahan sistem dalam pelaksanaan kegiatan sehingga luasan yang awalnya telah direncanakan mengalami penurunan hal ini juga terkait dengan anggaran pada saat awal perencanaan masih sesuai

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

dengan luasan yang akan dikerjakan akan tetapi setelah finalisasi anggaran mengalami penurunan sehingga target kinerja tidak dapat diubah hanya pada target dokumen pelaksanaan anggaran. Pada indikator Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah tingkat efisiensi tidak efisien karena target kinerja tidak tercapai akan tetapi realisasi keuangan tinggi, hal ini disebabkan karena proses penginputan data penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah pada aplikasi sign smart masih belum rampung karena data-data yang diperoleh dari sector terkait masih sangat kurang in terkait dengan hasil perhitungan yang masih sangat kecil. Untuk masalah tersebut maka koordinasi data dengan sector terkait semakin ditingkatkan sehingga proses pelaporan dapat dilaksanakan tepat waktu.

BAB IV PENUTUP

IV. 1. KESIMPULAN

1. Capaian Indikator Indeks Kualitas Air mencapai 100% yaitu pada nilai 53,20 dari target 45 – 65.
2. Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara mencapai 100% yaitu pada nilai 90,00 dari target 70 – 95.
3. Capaian Indikator Indeks Tutupan Lahan mencapai 15,71% yaitu pada 5,5 Ha dari target 35 Ha.
4. Capaian Indikator Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah mencapai 10% yaitu pada nilai 0,01% dari target 0,1% – 0,5%.
5. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 yaitu 56,43%, dimana terdapat 2 indikator yang mencapai target kinerja yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara, dan 2 indikator yang belum tidak mencapai target kinerja, yaitu Indeks Tutupan Lahan dan Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah.
6. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya terdapat 2 indikator yang dengan persentase capaian kinerja dan persentase capaian anggaran efisien yaitu indikator indeks kualitas air dan indikator indeks kualitas udara, sedangkan indikator indeks tutupan lahan dan persentase penurunan tingkat emisi GRK sector limbah untuk persentase capaian kinerja tidak mencapai target akan tetapi persentase capaian anggaran hampir terealisasi sehingga ini menunjukkan tidak efisien

IV. 2. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang terjadi selama Tahun 2019 yang menyebabkan belum tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya :

- a. Belum adanya upaya yang signifikan pemerintah untuk menjaga kualitas lingkungan hal ini ditunjukkan dengan kurangnya alokasi anggaran yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.
- b. Kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan, khususnya tenaga fungsional yang belum ada dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- c. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pengelolaan lingkungan antara lain dalam fasilitas dalam penanganan sampah, penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan dan pelaksanaan pemantauan lingkungan, yaitu laboratorium lingkungan.
- d. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Kurangnya koordinasi dengan sektor terkait khususnya dalam sinkronisasi data dan pelaporan.

IV. 3. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2019 terutama terhadap permasalahan/hambatan untuk mencapai tujuan sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

- a. Mengupayakan peningkatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Peningkatan anggaran dapat diupayakan dengan mendukung upaya pemerintah daerah dalam peningkatan PAD. Salah satu sumber PAD pada lingkungan hidup adalah melalui Laboratorium Lingkungan yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan pengujian/pemantauan kualitas lingkungan. Agar Laboratorium Lingkungan dapat dimanfaatkan dalam penerimaan PAD maka laboratorium lingkungan harus terakreditasi.
- b. Melaksanakan program peningkatan kapasitas kinerja terhadap aparatur dan non aparatur khususnya pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran air di badan air tidak hanya pada sektor industri dan kegiatan usaha lain saja akan tetapi juga memberikan perhatian pada limbah domestic yang diharapkan nantinya effluent limbah domestic yang terbuang kedalam badan air terlebih dahulu sudah melalui pengolahan, sehingga effluent yang terbuang kedalam badan air sudah memenuhi baku mutu.
- d. Merubah pola pikir masyarakat terkait dengan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan tanggungjawab penuh pemerintah melalui sosialisasi/workshop. Sehingga timbul kesadaran bahwa tanggungjawab untuk melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama.
- e. Peningkatan persentase penanganan sampah melalui Peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah dan pelibatan masyarakat secara langsung dalam mengelola lingkungan.
- f. Meningkatkan koordinasi antar bidang/sektor, koordinasi dengan wilayah, dengan masyarakat maupun dunia usaha untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

- g. Mempergunakan hasil evaluasi LKjIP ini sebagai bagian dari perencanaan dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang, dan sebagai bahan monitoring serta pemberian reward and punishment untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**L
A
M
P
I
R
A
N**